

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya Seorang Anak adalah karunia terindah juga kebahagiaan bagi Orangtua serta keluarga, sebab anak ialah buah terindah dari sebuah pernikahan dan sebagai penerus garis keturunan. Anak sebagai anugerah dari Allah Swt. perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya karena pada dasarnya anak merupakan aset bangsa yang nantinya akan meneruskan perjalanan dunia dimasa yang akan datang. Ketika dewasa anak harus mampu memikul tanggung jawabnya, oleh karena itu anak harus mendapatkan kehidupan yang layak, baik jasmani, rohani serta sosial.

Seiring perkembangan Zaman bahaya dari pergaulan bebas yang merajalela, membawa pengaruh serta dampak pada perilaku dan perbuatan seseorang yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, seperti terjadinya kehamilan sebelum dilakukan perkawinan. Kasus ini sering sekali menjadi tontonan publik dan juga menjadi pembahasan hangat yang digemari banyak orang dan diliput oleh media sosial, sayangnya berita yang di tampilkan di media hanya sebagian kecil dari banyaknya kasus yang belum terterkuak di media sosial dan media masa.

Zina adalah perbuatan yang sangat terlarang dan paling di benci oleh Allah Swt, selain itu zina juga membawa banyak permasalahan besar bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi oranglain yang berada dalam lingkup itu, terutama pada anak hasil dari perzinahan itu.¹ Perzinahan juga menjadi alasan dari pecahnya hubungan

¹ Mahjudin, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 1992), h. 79.

keluarga, kerabat dan juga masyarakat guna menciptakan masyarakat yang bermartabat.²

Perempuan yang hamil di luar pernikahan pasti merasa bingung antara memilih untuk mempertahankan janin dalam kandungannya atau harus memilih untuk menggugurkan janin tersebut karena merasa malu yang amat besar akan adanya anak itu nantinya. Selain dari itu, anak dari hasil zina itu merupakan anak yang tidak sah juga tidak memiliki hubungan kewarisan, dan hak nafkah dengan ayah biologis-nya, melainkan hanya memiliki hak atas ibunya saja. Serta anak dari hasil zina itu disamai dengan anak mula'anah yang mana anak tersebut terputus hubungan saling mewarisinya dengan ayah dan juga ayahnya, karena tidak mempunyai status nasab yang sah.³

Kejelasan nasab adalah sesuatu hal yang sangat penting. Dimana dengan kejelasan nasab seseorang akan mengetahui bagaimana garis keturunannya dan pada siapa saja dia saling mewarisi dan pada siapa dia harus bergantung mengenai hal dari nafkahnya baik batin maupun lahiriahnya. Pada pembahasan ini mengetahui nasab seseorang anak, untuk mengetahui ketentuan dari pandangan agama guna mengetahui tentang hukum warisnya, wali nikahnya, kafaah suami kepada istrinya dalam perkawinan serta hal lainnya.

Seperti yang disebutkan di dalam Putusan Mahkamah Rendah Syariah No 10010-006 - 0156 – 2021. Mereka melangsungkan pernikahannya secara resmi pada Tanggal 07 Mei 2000, si pemohon pertama yaitu si anak kembar lahir dari si pemohon ketiga

² Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqhu 'Ala Madzahib al-Arba'ah* (Bairut: Darul Kutubil Ilmiah, 2002), h. 55.

³ Ibid., h. 130s

di Perlis pada 27 Januari 2001 yang mana 8 bulan dan 4 hari (8 bulan dan 4 hari menurut Kalendar Qamariah Islam) di hitung sejak tanggal pernikahannya dengan si pemohon kedua. Berdasarkan penentuan nasab menurut perspektif mazhab Syafi'i yang mana anak yang dilahirkan setelah enam bulan dari tanggal pernikahan ibu juga bapaknya, maka anak itu dapat dinasabkan kepada bapaknya. Namun, jika anak itu dilahirkannya sebelum enam bulan dari tanggal pernikahan ibu bapaknya, maka dinasabkan kepada ibunya saja, hal itu dikarenakan dicurigai ibunya sudah bersetubuh dengan orang lain, sementara itu batas waktu hamil, minimal enam bulan. Yang berarti tidak ada hubungan pernasaban antara anak zina itu dengan ayahnya. Sebagaimana Allah Swt berfirman di dalam Q.S Al-Ahqaf /46:15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (سورة/ الاحقاف/ ٤٦ : ١٥)

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Waktu mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang muslim.” (QS. Al-Ahqaf 46: Ayat 15)⁴

Pada Surah di atas Allah berfirman: “waktu mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan”. Dimana pada kalimat ini para ulama menyimpulkan bahwa berdasarkan dari ayat tersebut, waktu ibu mengandung sampai menyusui anaknya ialah

⁴ Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Al Karim* (Selangor: Karya Bestari SDN BHD, 2014), h. 504.

tiga puluh bulan, dan hitungan waktu hamil paling itu cepat adalah enam bulan maka waktu menyusui jadi genap dua tahun.

Allah berfirman di dalam Q.S Luqman/31:14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي سَامِيْنٍ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (سورة لقمان/ ٣١ : ١٤)

Artinya: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu."⁵

Pada surah ini ditegaskan bahwa waktu menyusui itu lamanya dua tahun penuh, maka jika dikurangi waktu dua tahun dari waktu tiga puluh bulan itu tadi, maka yang tersisa adalah enam bulan, serta itulah waktu minimal dari Kehamilan. Kemudian, dalam ilmu kedokteran modern mengeluarkan pendapat ini, dan para ahli hukum Prancis pun mengambil pendapat yang sama.

Sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab al- Umm:

فَإِنْ وَلَدَتْ امْرَأَةٌ حَمَلَتْ مِنَ الزَّانَا: (قَالَ السَّافِعِيُّ) إِعْرَفَ الَّذِي زَانَا بِهَا أَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ فَأَرْضَعَتْ مَوْلُودًا فَهُوَ ابْنُهَا وَلَا يَكُونُ ابْنُ الَّذِي زَانَا بِهِ⁶

Artinya: "Jika seorang wanita melahirkan, hamil karena zina baik yang menzinainya mengakui ataupun tidak, lalu wanita itu menyusui anak tersebut, maka anak ini adalah anak wanita dan bukan anak laki- laki yang menzinainya."

Lebih lanjut imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab al- Bayan:

وَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ وَأَنْتَ بَوْلِدٍ أَقَلَّ مِنْ سِنَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حَنِي الْعَقْدِ. إِنْتَفَىٰ عَنْهُ نَعْرَىٰ أَن أَقَلَّ مُدَّةَ الْحَمْلِ سِنَّةً أَشْهُرٍ بِالْإِجْمَاعِ. فَيَعْلَمُ هُنَا عَلَّقَتْ بِهِ قَبْلَ حَدُوثِ الْفِرَاشِ.⁷

Artinya: "Apabila ia (Laki-laki pezina) menikahinya (perempuan yang dizinahnya) dan anak lahir kurang dari enam bulan setelah dilangsungkannya aqad, anak tersebut luput darinya tanpa li'an; karna sekurang-kurang waktu kandungan adalah enam bulan atas pendapat ijma', maka diketahui bahwa ia mengandung sebelum adanya firasy (pernikahan)."

⁵ Ibid., h. 412.

⁶ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al- Umm*, Juz 5 (Beirut: Dar al- Fikr, t,th), h. 32.

⁷ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Bayan*, Juz 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 148.

Dari pendapat diatas imam Syafi'i membuat sebuah ketetapan hukum dimana janin yang ada sebelum adanya akad pernikahan dari orangtuanya atau anak zina maka anak itu tidak punya hubungan nasab dengan Laki-laki yang menikahi ibunya, baik Laki-laki itu yang menghamili ibunya ataupun tidak, oleh karena itu anak itu tidak memiliki nasab atau tidak bisa menggunakan nama keluarga/orang tua antara anak zina dengan ayah biologisnya.

Yang disebutkan di atas, sama pada ketentuan Enakmen 7 Tahun 2006 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Perlis) 2003, bagian VII, Tentang Kesahtarafan Anak, pada Fasal 111 di jelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan Bapak, yaitu:

“Jika seseorang perempuan yang berkahwin dengan seseorang Laki-laki melahirkan seorang anak lebih daripada enam bulan qamariah dari Tarikh perkahwinannya itu atau dalam waktu empat tahun qamariah selepas perkahwinannya itu dibubarkan sama ada oleh sebab kematian Laki-laki itu atau oleh sebab perceraian, dan perempuan itu pula tidak berkahwin semula, maka Laki-laki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa anak itu, tetapi Laki-laki itu boleh, dengan cara li'an atau kutukan, menafikan anak itu sebagai anaknya di hadapan Mahkamah .⁸

Penjelasan Enakmen 7 Tahun 2006 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Perlis) di atas, bahwa seorang anak dapat di nasabkan kepada ayahnya bila sekurang-kurang usia kelahirannya 6 (enam) bulan qamariah dari tarikh/tanggal pernikahan kedua orang tuanya.

Untuk bisa menjalankan ketetapan sesuai dengan hukum Syara' itu, Pasal 109 Enakmen Undang-Undang Pentadbiran (Administrasi) Keluarga Islam 1985 menjelaskan:

⁸ Enakmen 17 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor)

“Jika seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki melahirkan seorang anak dalam waktu enam bulan atau lebih dari tanggal pernikahan itu, atau dalam jangka waktu yang dapat diterima oleh hukum Syara’ setelah pernikahan itu bubar, baik karena meninggal atau adanya perceraian, dan perempuan itu pula tidak menikah kembali, maka laki-laki itu akan dianggap sebagai ayah anak itu, tapi laki-laki itu dapat menyangkal, dengan cara li’an mengikut hukum Syara’, bahwa anak itu adalah bukan anaknya”⁹

Hukum itu mengatur, “Bila seorang perempuan menikah dengan seorang Laki-laki dan melahirkan seorang anak dalam jangka waktu enam bulan atau lebih dari tanggal pernikahannya, maka laki-laki itu akan dianggap sebagai ayah dari yang dilahirkan itu. Sementara itu, dari perspektif hukum Syara’ membuat tambahan syarat pada anak yang lahir pada waktu enam bulan dua detik (lahzoh) dari tanggal akad pernikahan dengan dua syarat. Yang pertama adalah, suami harus tinggal serumah dengan isterinya dan yang kedua adalah suami harus bersetubuh dengan istrinya”.¹⁰

Sebagaimana pada kasus nomor 10010-006-0156-2021 yang terjadi pada Roslan Bin Ahmad sebagai pemohon dan Zalika Binti Ahmadin sebagai termohon, yang mana hakim telah memutuskan bahwa bayi yang dilahirkan oleh termohon dan diberi nama Norhidayah binti Roslan, Norhidayu Binti Roslan dan Norsuraya Binti Abdullah merupakan anak dari Roslan Bin Ahmad. Dimana dalam kasus ini syarat pertama juga kedua sebagaimana yang dijelaskan di atas itu telah dipenuhi oleh

⁹ Enakmen Undang-Undang Pentadbiran (Administrasi) Keluarga Islam Terengganu 1985, Pasal 109, *Enakmen Mahkamah Syariah Terengganu 2001* (Terengganu: Percetakan Nasional Malaysia Berhad Cawangan Terengganu, 2001), h. 21.

¹⁰ Ibid

pemohon akan tetapi dalam hal perhitungan tanggal akad nikah antara pemohon dan juga termohon dengan tanggal lahir bayi tersebut, yang penulis temui saat bayi itu berada di dalam kandungan ibunya setelah akad pernikahan dengan tanggal lahirnya tidak sesuai ketentuan yang ada pada Syara' yaitu selama enam bulan dua detik (lahzoh). Pemohon dan juga termohon menikah pada tanggal 1 Jamadil Awwal 1431 bertepatan dengan tanggal 7 Mei 2000 serta bayi 27 Januari 2001 (Nor Hidayu dan Nor Hidayah) anaknya di lahirkan selepas 246 hari dan telah melebihi 180 hari (enam bulan dua lahzoh). Yang mana usia janin dalam kandungan tersebut 4 bulan 24 hari dari waktu akad nikah pemohon dan termohon berlangsung sampai dengan bayi tersebut dilahirkan. Pada kasus kali ini hakim memutuskan bahwa bayi itu jadi anak dari Roslan Bin Ahmad (Pemohon) serta harus didaftarkan pada Pendaftar Kelahiran dan juga Kematian Perlis.

Hal inilah mendasari dan menjadi landasan penulis itu meneliti permasalahan ini lebih dalam menjadi sebuah skripsi, dengan judul **“PEMBERIAN NAMA ANAK DENGAN BIN/BINTI ABDULLAH PADA ANAK DILUAR NIKAH MENURUT ENAKMEN 7 TAHUN 2006 SYEKSEN 111 ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM TAHUN 2006 (Analisis Pendapat Mufti Negeri Perlis Tahun 2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Agar memudahkan fokus penelitian ini, maka penulis mempergunakan beberapa rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Pemberiaan Nama Bin/Binti Kepada Anak Diluar Nikah Menurut Peraturan Negeri Perlis?

2. Bagaimana Ketentuan Pemberiaan Nama Bin/Binti Kepada Anak Diluar Nikah Berdasarkan Pendapat Mufti Negeri Perlis Tahun 2019?
3. Apa Dasar Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Anak Diluar Nikah Menurut Mahkamah Rendah Syariah Negeri Perlis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan guna untuk menjawab rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Ketentuan Pemberiaan Nama Bin/Binti Kepada Anak Diluar Nikah Menurut Peraturan Negeri Perlis.
2. Untuk Mengetahui Ketentuan Pemberiaan Nama Bin/Binti Kepada Anak Diluar Nikah Berdasarkan Pendapat Mufti Negeri Perlis Tahun 2019.
3. Untuk Mengetahui Dasar Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Anak Diluar Nikah Menurut Mahkamah Rendah Syariah Negeri Perlis.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana diketahui sebuah penelitian ilmiah harus memiliki nilai manfaat, dengan demikian manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan bacaan terkhusus untuk perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat terutama masyarakat awam tentang nasab anak zina.

3. Penyusun skripsi ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana dalam bidang hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

E. Batasan Istilah

Tujuan adanya Batasan istilah adalah untuk menghindari adanya multitafsir atau penyimpangan maksud dari istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini. Adapun Batasan istilah dari beberapa istilah dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Pemberian Nama Anak

Pemberian Nama anak adalah suatu istilah penyebutan atas diri seseorang, selain nama itu adalah doa dari harapan orang tua. Nama juga menjadi identitas diri dalam kerwarganegaraan. Dalam Islam memandang nama adalah suatu hal yang penting dan terkait dengan beberapa hukum baik di dunia maupun di akhirat.

2. Bin/Binti Abdullah

Yang dimaksud dengan Bin/Binti Abdullah pada penelitian ini adalah pemberian nama seorang anak yang di nasabkan kepada bapaknya. Ketika anak yang lahir adalah laki-laki maka ia menggunakan kata Bin pada namanya, dan ketika anak yang lahir adalah perempuan maka ia menggunakan Binti di Namanya.

3. Anak Diluar Nikah (Tak Sah Taraf)

Berdasarkan Fatwa Majelis Kebangsaan tentang Hukum Agama Islam Malaysia ke 57 yang disidangkan pada tanggal 10 Juni Tahun 2003, menjelaskan tentang Anak Tak Sah Taraf ialah Anak yang dilahirkan di luar nikah sama ada akibat zina atau rogol dan dia bukan daripada persetubuhan

syubhah atau bukan daripada anak perhambaan. Dalam penjelasan sederhana anak diluar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang tidak sah, atau hamil diluar nikah.

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, serta membuktikan keorisinalitas dari penelitian ini. Adapun beberapa kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. **Nurulazlina Binti Mohd Norazman tahun 2019, Dengan judul skripsi, “Penetapan Nasab Anak Zina Menurut Hukum Dimalaysia (studi kasus terhadap putusan mahkamah rayuan sivilno W-01(A)-365-09/2016)”,** pada skripsi ini membahas jika dilihat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Malaysia, secara khusus yang diatur di dalam Akta BDRA 1957 tepatnya di Seksyen 27(3) seharusnya nyan perbaikan nama dari orangtua yang tidak menerima keberadaan anak itu dibalikkan kepada BDRA. Tapi pada praktik nya malah di ajukan ke Mahkamah Rayuan Sivil dan di keluarkan putusannya oleh Mahkamah Rayuan Sivil, Yang mana bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Akta BDRA.
2. **Adi Guna Sakti tahun 2014, Judul skripsi “Hak waris anak di luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi NO.46/PUU-VIII/2010 (Analisis Putusan No. 0156/Pdt.P/2013/PA.JS)”.** Skripsi ini menjelaskan sebagian putusan hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Hukum Islam merupakan lembaga sakral, maka kedudukan anak yang lahir dari atau **akibat** di luar perkawinan yang sah jelas memiliki perbedaan, seperti dalam hak waris, hak

wali nikah bagi anak perempuan. Sangat tidak adil apabila seorang anak karena kesalahan ibu dan bapak biologisnya harus menanggung beban dengan kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak.

3. **Abdul Latif Prabowo Wijayandra tahun 2012, Peradilan Agama, dengan judul skripsi “Perlindungan Anak Luar Nikah (Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PPU-VIII/2010”**, dimana dalam pembahasan skripsi tersebut membahas tentang perlindungan anak luar nikah pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara waris anak luar nikah tidak mendapat waris karena hakim beralasan putusan Mahkamah Konstitusi sampai saat ini masih belum ada peraturan pelaksanaannya sehingga terdapat kekosongan, maka hakim melandaskan putusan berdasarkan poin-poin lain yang berkaitan pada putusan tersebut.

Sedangkan penelitian yang berjudul ini membahas mengenai putusan mahkamah tentang penentuan nasab bagi anak zina kepada ayah biologisnya. Berdasarkan beberapa jurnal di atas belum ada yang membahas terkait putusan mahkamah tentang persoalan nasab anak zina kepada ayah biologisnya. Dapat disimpulkan bahwa penentuan nasab menjadi pembahasan yang kontroversi pada saat zaman sekarang ini dengan kemajuan teknologi dan perubahan budaya dan zaman. Sehingga menurut peneliti hal ini merupakan persoalan yang penting yang harus dijawab secepatnya dalam kajian hukum Islam.

G. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem), yang menjadi bahan

perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.¹¹ Teori berfungsi untuk menjelaskan atau menerangkan mengapa suatu proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan pada ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹²

Berdasarkan keterangan di atas fungsi dari teori adalah sebagai alat untuk menganalisis dan menemukan *problem solving* dari penelitian ini. Pada Penelitian ini penulis menggunakan Teori *Mashlahah*, sebagaimana berikut:

Secara etimologis, kata masalah adalah kata benda infinitif dari Akar kata s-i-h (صلح) Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan Keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur, Atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai Tersebut. Kata ini juga digunakan untuk sesuatu urusan atau bisnis yang Kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan.¹³

Teori *mashlahah* yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah teori mashlahat yang dikembangkan oleh Imam al-Syatibi, yang dikenal sebagai salah seorang pemikir hukum Islam yang banyak menjelaskan teori *mashlahah* dalam karyanya, *al-muwafaqat*, melalui konsep tujuan hukum syara' (*maqashid al-syari'ah*). Perumusan tujuan syari'at Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum

¹¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 91.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pers, 1986), h. 6.

¹³ Djazuli, *Fiqh Siyasah (Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat)* (Bandung:Kencana, 2013), h.393.

(*mashlahah al-'ammah*) dengan cara menjadikan aturan hukum syari'ah yang paling utama dan sekaligus menjadi *shalihah li kulli zaman wa makan* (kompatibel dengan kebutuhan ruang dan waktunya) untuk sebuah kehidupan manusia yang adil, bermartabat dan bermaslahat.

Berdasarkan eksistensinya teori Masalah dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

1. Masalah mu'tabarah adalah masalah yang diperhitungkan oleh syar'i dimana baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan petunjuk adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Seperti masalah yang terkandung masalah pensyariaan hukum qishah bagi pembunuhan sengaja, sebagai simbol pemeliharaan jiwa manusia.
2. Masalah mulghah adalah masalah yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya atau berarti masalah yang lemah dan bertentangan dengan masalah yang lebih utama. Bentuk ini berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi *nash* al-Qur'an maupun hadis.
3. Masalah mursalah adalah masalah yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syar'i dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya atau masalah yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh syara'.¹⁴

¹⁴ Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), h. 117.

Berdasarkan teori ini, akan melihat pelaksanaan hukum islam khususnya dalam Penanaman anak diluar nikah dengan bin/binti Abdullah menurut Akta Pentadriban Undang-Undang Islam.

H. Metodologi Penelitian

Metode adalah untuk mengetahui suatu gejala, fakta atau realita yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Di perlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara menggambarkan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Penelitian adalah suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data yang dilakukan secara kritis, objektif, serta ilmiah untuk mendapatkan jawaban atas pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah. Dengan demikian metodologi penelitian ini sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan guna pencapaian tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan jenis penelitian hukum normatif atau yang dapat disebut dengan penelitian *legal research* yaitu merupakan penelitian studi kepustakaan atau dokumen yang menggunakan bahan-bahan berupa perundang-undangan, ketetapan pengadilan, teori hukum atau pendapat para sarajana hukum.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

¹⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Degngan Orientasu Penelitian Bidang Hukum)* (UNDIP, Fakultas Hukum, 1999), h. 15.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan yaitu untuk menelaah terkait peraturan perundang-undangan dan regulasi dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pemberian nama Bin/Binti kepada anak diluar nikah.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder

- a. Data Primer: Dokumen yang di jadikan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah beberapa undang-undang yang membahas tentang ketentuan anak tidak sah taraf atau anak diluar nikah yang berlaku di Negara Malaysia, terkhusus di Negeri Perlis. Adapun Undang-Undang yang digunakan pada penelitian ini ialah Undang-undang keluarga Islam, Enakmen Nomor 7 Tahun 2006 serta pendapat Mufti Perlis Tahun 2019 dan putusan Mahkamah Rendah Syariah No. 10010-006-0156-2021.
- b. Data sekunder: yaitu data-data lainnya yang dianggap sesuai dengan tema penelitian yaitu buku-buku, artikel atau jurnal yang membahas tentang ketentuan penamaan anak di luar nikah.¹⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Mengumpulkan data menggunakan beberapa metode pengumpul data yaitu:

- a. Studi Pustaka : Yaitu mengkaji buku-buku atau literature tentang ketentuan hukum pemberian nama anak diluar nikah menurut ketentuan

¹⁶ Bambang Sugianto, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Grafindo, 2003), h. 231.

undang-undang yang berlaku di Negari Malaysia, khususnya dalam penelitian ini mau meneliti tentang ketentuan di Negeri Perlis dan pendapat mufti.

- b. Studi Dokumen : Yaitu mengkai tentang informasi-informasi pendukung yang berkaitan dengan pemberian Nama Bin/Binti Kepada Anak Diluat Nikah.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Tekhnik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.¹⁷ Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, mengenai

5. Panduan Penulisan

¹⁷ Meruy Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Hukum*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harahapan, Vol V, NO.3 Maret 2006, h, 94.

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi dan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini sistematis dan terarah, oleh karena itu penulis membikin sistematika ini dan membagi jadi lima bagian, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, hipotesis juga sistematika pembahasan.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka terdiri dari pembahasan mengenai ketentuan pemberian nama terhadap anak diluar nikah menurut ketentuan di Indonesia, Malaysia dan juga menurut Fiqh.

Bab III tentang wewenang dan kedudukan Mahkamah Rendah Perlis.

Bab IV tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana ketentuan pemberian nama kepada anak diluar nikah menurut ketentuan di Negeri Perlis dan Pendapat Mufti Perlis.

Bab V ialah penutup yang memuat kesimpulan dan saran.